

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**FUNGSI HUKUM SEBAGAI *SOCIAL CONTROL* DALAM PERATURAN
TENTANG SISTEM PUBLIKASI NEGATIF TERHADAP MASALAH
MAFIA TANAH DI PAROKI SANG PENEBUS BATUPUTIH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

OLEH:

Anton Liberto

NPM : 6052001166

PEMBIMBING:

I. Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

II. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Fungsi Hukum Sebagai *Social Control* Dalam Peraturan Tentang Sistem Publikasi
Negatif Terhadap Masalah Mafia Tanah Di Paroki Sang Penebus Batuputih
Kabupaten Ogan Komering Ulu

yang ditulis oleh:

Nama: Anton Liberto

NPM: 6052001166

Pada tanggal: 12 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Pembimbing II



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

F A K U L T A S Dekan,
UNIVERSITAS KATOLIK
P A R A H Y A N G A N
F A K U L T A S H U K U M
P A R A H Y A N G A N

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Liberto

NPM : 6052001166

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Fungsi Hukum Sebagai *Social Control* Dalam Peraturan Tentang Sistem Publikasi Negatif Terhadap Masalah Mafia Tanah Di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten Ogan Komering Ulu”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2024

Mahasiswa menyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(Anton Liberto)

NPM: 6052001166

ABSTRAK

Adapun judul skripsi ini adalah “Fungsi Hukum Sebagai *Social Control* Dalam Peraturan Tentang Sistem Publikasi Negatif Terhadap Masalah Mafia Tanah Di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten Ogan Komering Ulu”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya konflik tanah karena praktik mafia tanah, termasuk di wilayah Paroki Batuputih. Praktik mafia tanah tentu menimbulkan persoalan hukum di bidang pertanahan. Dalam pendaftaran tanah, sistem publikasi yang dipakai adalah sistem publikasi negatif. Dalam sistem ini tetap ada pendaftaran hak, maka sistem publikasi negatif yang dipakai tidak murni. Di sini, permasalahan yang dibahas adalah apakah berkembangnya mafia tanah di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU diakibatkan antara lain karena adanya pengaturan sistem publikasi negatif dan apakah pengaturan sistem publikasi negatif sudah memenuhi fungsi hukum sebagai *social control* di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis. Bahan hukum diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini pengaturan sistem publikasi negatif dapat dipakai sebagai peluang munculnya mafia tanah. Sistem publikasi negatif sudah memenuhi fungsi hukum sebagai *social control* di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU.

Kata Kunci: Fungsi Hukum, Kontrol Sosial, Sistem Publikasi Negatif, Mafia Tanah.

ABSTRACT

The title of this thesis is "The Function of Law as Social Control in the Regulation on Negative Publication System Against the Problem of Land Mafia in the Parish of Sang Penebus Batuputih Ogan Komering Ulu Regency". The writing of this thesis is motivated by the many land conflicts due to land mafia practices, including in the Batuputih Parish area. The practice of land mafia certainly raises legal issues in the land sector. In land registration, the publication system used is the negative publication system. In this system there is still registration of rights, so the negative publication system used is not pure. Here, the problem discussed is whether the development of the land mafia in the Parish of Sang Penebus Batuputih OKU Regency is caused, among others, by the regulation of the negative publication system and whether the regulation of the negative publication system has fulfilled the function of law as social control in the Parish of Sang Penebus Batuputih OKU Regency. The method used is juridical-sociological research method. Legal materials were obtained from interviews and literature studies. Based on this research, the regulation of the negative publication system can be used as an opportunity for the emergence of the land mafia. The negative publication system has fulfilled the function of law as social control in the Parish of Sang Penebus Batuputih, OKU Regency.

Keywords: Legal Function, Social Control, Negative Publication System, Land Mafia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Baik atas rahmat kasih, kemurahan dan kebaikan-Nya yang melimpah, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Fungsi Hukum Sebagai *Social Control* Dalam Peraturan Tentang Sistem Publikasi Negatif Terhadap Masalah Mafia Tanah Di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten Ogan Komering Ulu”**. Tulisan ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Seorang filsuf besar, Aristoteles, pernah mengungkapkan: “Hanya ada satu cara untuk menghindari kritik: tidak melakukan apa pun, tidak mengatakan apa pun, dan tidak menjadi apa pun.” Penulis telah melakukan sesuatu dengan menyelesaikan tulisan ini, yang tentu masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan. Maka Penulis tak menghindari adanya kritik, justru sangat diharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun. Penulis juga berharap tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pada bagian ini, Penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing pertama penulisan hukum ini dan terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, saran, serta segala hal baik yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga menghaturkan limpah terima kasih kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H.,

Sp1., yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan pembimbing kedua penulisan hukum ini.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang telah berkenan dengan hati terbuka menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu kepada Bapak Niko Silvanus, Bapak Kardi Samosir, Pastor Andreas Eko Wahyudianto, Bapak Heriyadi, Bapak Aloysius Ngadiono dan Bapak Prof. Dominikus Rato. Berikutnya, ucapan terima kasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Ketua Jurusan Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana;
5. Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis, selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNPAR periode sebelumnya, saat Penulis mulai menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR;

7. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., yang telah menjadi Penyeminar Seminar Proposal Penulisan Hukum dan Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., yang telah menjadi dosen penguji dalam sidang penulisan hukum ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR dan dosen mata kuliah umum UNPAR yang telah mendidik, mengajar, memberikan ilmu dan pengalaman selama Penulis menjalani perkuliahan di UNPAR;
9. Seluruh jajaran tenaga kependidikan di UNPAR serta seluruh staf, pegawai dan prakarya Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Mgr. Aloysius Sudarso, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang yang pada waktu itu mengutus Penulis untuk studi di Fakultas Hukum UNPAR Bandung, kepada Mgr. Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang saat ini yang tetap memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi, dan kepada Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, Uskup Keuskupan Bandung yang telah memberi tempat tinggal selama studi dan kesempatan untuk memberikan pelayanan di Keuskupan Bandung. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Para Romo UNIO Keuskupan Agung Palembang serta kepada Para Romo se-komunitas di Pastoran Paroki St. Paulus Bandung, yaitu Rm Tri, Romo Toto, Rm Martin dan Rm Silvi yang telah meberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi, juga terima kasih kepada seluruh umat Paroki St. Paulus Bandung.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orangtua, segenap keluarga Penulis, teman-teman Fakultas Hukum UNPAR khususnya angkatan 2020, teman-teman satu dosen pembimbing skripsi yang telah berdinamika bersama dengan Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. Ada begitu banyak pribadi yang menjadi bagian penting Penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum UNPAR dan dalam menyelesaikan tulisan ini yang tidak tertuliskan di sini. Maka pada bagian ini dengan segala kerendahan hati, Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak tertulis di sini, tetapi selalu ada bersama Penulis dan memberikan doa, bimbingan, bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirkalam, semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi berkah bagi kita semua. Tuhan senantiasa beserta kita dan memberkati kita.

Bandung, 31 Januari 2024

Penulis,

Anton Liberto

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR INTEGRITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	15
1. Tujuan Penulisan	15
2. Manfaat Penulisan	16
D. Metode Penelitian	17
1. Metode yang Digunakan	17
2. Data yang Dibutuhkan	17
3. Sumber Data	18
4. Teknik Mengumpulkan Data	19
5. Teknik Analisis Data	20
a. Kondensasi Data	21
b. Penyajian Data	21
c. Penarikan Kesimpulan	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TENTANG FUNGSI HUKUM SEBAGAI <i>SOCIAL CONTROL</i> DALAM SOSIOLOGI HUKUM	24

A.	Sekilas tentang Sosiologi Hukum.....	24
B.	Fungsi Hukum dalam Sosiologi Hukum	27
1.	Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	29
2.	Fungsi Hukum sebagai <i>Social Control</i>	30
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Fungsi Hukum	33
C.	Teori <i>Social Control</i>	38
1.	<i>Attachment</i>	39
2.	<i>Commitment</i>	40
3.	<i>Involvement</i>	40
4.	<i>Believe</i>	41
BAB III SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DALAM PENDAFTARAN TANAH		42
A.	Hak Milik Atas Tanah	42
B.	Pendaftaran Tanah	44
1.	Pengertian dan Tujuan Pendaftaran Tanah	44
2.	Asas Pendaftaran Tanah	47
3.	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	49
a.	Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	49
b.	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	51
4.	Sistem Pendaftaran yang Digunakan	52
C.	Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah	53
1.	Sistem Publikasi Positif	53
2.	Sistem Publikasi Negatif	55
3.	Kekuatan Pembuktian Sertipikat	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
A.	Berkembangnya Mafia Tanah di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU Akibat Adanya Pengaturan Sistem Publikasi Negatif	64

B. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif Sudah Memenuhi Fungsi Hukum Sebagai <i>Social Control</i> di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU...	79
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1. Wilayah Kabupaten OKU	13
Gambar 1.2. Paroki Batuputih	13
Gambar 4.1. Tanah Pemakaman Paroki Batuputih	65
Gambar 4.2. Gereja Paroki Batuputih	66
Gambar 4.3. Surat Jawaban Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah.....	69
Gambar 4.4. Berita Acara Pelepasan Hak	69
Gambar 4.5. Pengumuman Proses Penerbitan Sertipikat	70
Gambar 4.6. Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial menurut Achmad Ali	86
Gambar 4.7. Elemen Kontrol Sosial Menurut Hirschi.....	88

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1. Analisis Pemenuhan Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial..	87
Tabel 4.2. Analisis Pemenuhan Elemen-Elemen Kontrol Sosial.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Data Narasumber	102
B. Daftar Pertanyaan Wawancara	103
1. Pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Rumusan Masalah Pertama	103
2. Pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Rumusan Masalah Kedua	105
C. Dokumentasi	109
1. Dokumentasi Wawancara dengan Notaris/PPAT Kabupaten OKU	109
2. Dokumentasi Wawancara dengan Pensiunan Pegawai BPN Kabupaten OKU	110
3. Dokumentasi Wawancara dengan Pastor Kepala Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU	111
4. Dokumentasi Wawancara dengan Pengurus Dewan Pastoral Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU	112
5. Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu hal yang penting, karena seperti diketahui hukum berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Hukum sendiri tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Hukum berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat agar dengan keberadaan hukum tersebut tercipta keamanan dan ketertiban. Namun dalam kenyataannya dapat dijumpai hukum justru juga menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, adanya kurang hati-hatian dalam membuat hukum akan dapat menimbulkan permasalahan, di mana hukum justru menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.¹ Karena itulah dalam perspektif Sosiologi Hukum, hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan Satjipto Raharjo dengan mengaitkan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor yakni:²

1. Faktor struktur;
2. Faktor substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*); dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 217.

² *Ibid.*

3. Budaya hukum.

Pendapat di atas hendak mengungkapkan kekuranghati-hatian dalam membuat hukum yang membawa dampak terhadap masyarakat dapat disebabkan karena ketiga faktor tersebut. Tujuan dari ketiga faktor tersebut adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara khusus saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum dilihat sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi.³

Melihat kondisi tersebut, maka pengkajian hukum mengenai dampak penerapan dari keberlakuan sebuah peraturan terhadap masyarakat menjadi hal penting dalam rangka evaluasi terhadap pemberlakuan hukum itu sendiri agar hukum yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi hukum itu sendiri. Apabila dikaji dari perspektif Sosiologi Hukum, Achmad Ali menyebutkan bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai “*a Tool of Social Control*”. Achmad Ali menjelaskan bahwa fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat”, *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014, hlm.163-164.

Pengkajian fungsi hukum sebagai *social control* dapat dilakukan terhadap berbagai peraturan yang berlaku termasuk atas peraturan yang berkaitan dengan Hukum Tanah. Seperti diketahui tanah diyakini sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi perekonomian Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalamnya terdapat filosofi adanya suatu kewajiban bagi negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat sebagai konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara penganut *welfare state*⁵. *Welfare state* dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara kesejahteraan.⁶

Berdasarkan konstitusi di Indonesia, jelas terlihat bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki tanggung jawab untuk mengatur

⁵ Konsep *welfare state* atau *welvaartsstaat* (negara kesejahteraan) muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai bentuk perkembangan dan perubahan dari konsep negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) dengan prinsip *the best government is the least government* di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Karena berkembangnya disparitas pendapatan dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya fenomena kemiskinan massal di berbagai negara, maka timbul tuntutan kepada negara untuk memperluas tanggung jawab sosialnya guna mengatasi fenomena kemiskinan itu, akhirnya muncul dan berkembangnya aliran sosialisme dalam sejarah Eropa. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 40, dalam Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1116>, diakses tanggal 9 April 2023.

⁶ *Ibid.*

penggunaan tanah untuk memajukan kemakmuran semua warga negara, bukan kelompok tertentu saja.⁷ Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut memberikan amanah kepada para penguasa negara Republik Indonesia agar mengatur penggunaan sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, namun milik seluruh rakyat sebagai bangsa. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa wajib menjalankan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu.⁸

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 termaktub dasar dan arah bagi politik pembangunan hukum pertanahan dan sumber daya alam lainnya. Pasal tersebut selanjutnya diejawantahkan dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria⁹ (selanjutnya disebut UUPA). Penjabaran ke dalam UUPA dilihat masih pada tataran asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih kongkret dengan maksud secara operasional dapat meningkatkan kemakmuran segenap rakyat.¹⁰

⁷ Vani Wirawan, dkk., “Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3134/pdf>, didownload tanggal 04 April 2023.

⁸ Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105/92>, didownload tanggal 04 April 2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG: 17 HLM.

¹⁰ Nurhasan Ismail, *Op.cit.*

Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan politik pembangunan hukum pertanahan, negara belum dapat menjalankan dan mengejawantahkan isi amanah sebagaimana mestinya. Kebijakan pertanahan yang dikembangkan belum sepenuhnya menjabarkan kandungan semangat amanah konstitusi dan UUPA. Ditambah lagi, terdapat ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia tidak bertambah dengan kebutuhan pemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan perampasan tanah atau kompetisi antar sesama manusia, sehingga menimbulkan banyak persoalan atau kasus tanah¹¹. Salah satu persoalan yang muncul adalah terkait adanya peraturan yang diduga malahan menimbulkan permasalahan mafia tanah. Adanya mafia tanah merupakan salah satu kategori sengketa tanah dan konflik tanah. Mafia tanah adalah individu, kelompok dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan politik hukum pertanahan.¹²

Mafia tanah juga dianggap sebagai kejahatan pertanahan yang berisi sekelompok orang yang bekerja sama untuk memiliki atau menguasai tanah orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum.¹³ Indriyanto Seno Adji menjelaskan

¹¹ Kasus pertanahan terdiri dari sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Lihat Vani Wirawan, dkk., *Op.cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Nabilla Chika Putri, "Kasus Mafia Tanah Terus Meningkat, Negara Harus Lebih Banyak Berperan", <https://www.propertybank.com/kasus-mafia-tanah-terus-meningkat/>, diakses tanggal 14 September 2023.

bahwa mafia tanah tergolong kejahatan klasik yang terorganisir dan profesional. Dalam menjalankan aksinya mafia tanah menggunakan modus-modus kejahatan yang terorganisasi, di mana yang paling umum digunakan adalah modus pemalsuan dokumen pertanahan, melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan pemufakatan jahat yang dilakukan dalam akta autentik atau surat keterangan dengan melibatkan pejabat umum.¹⁴

Ditemukan saat ini, mafia tanah tidak lagi menggunakan modus lama, seperti mengalihkan hak kepemilikan dengan memalsukan sertipikat tanah secara diam-diam melalui proses jual beli. Ada modus baru yakni mafia tanah memanfaatkan celah saat sertipikat belum dipegang penguasa lahan. Modusnya, para mafia tanah bekerja sama dengan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah untuk mencari tanah yang belum diurus sertipikatnya. Setelah menemukan target, pelaku bekerjasama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki korban. Selanjutnya, pegawai BPN dilibatkan dalam pembuatan gambar ukur atau peta bidang palsu, serta dalam penerbitan sertipikat.¹⁵

Dalam sebuah webinar nasional yang diselenggarakan oleh Kelompok Notaris Pendengar, Pembaca, dan Pemikir (Kelompokcapir) pada Selasa (12/9/2023) dengan tema Peran Negara Dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, Ana Sofa Yukung sebagai salah satu narasumber memaparkan bahwa hal

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Frans H. Winarta, "Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat", https://www.hukumonline.com/berita/a/_mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051?page=2, diakses tanggal 14 Juni 2023.

yang biasanya dilakukan sekelompok mafia tanah adalah pemalsuan dokumen, dan orang yang terlibat dari mafia tanah bisa terjadi pada pihak instansi pemerintah yang seharusnya bertugas memastikan jalannya prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, sangat bahaya ketika pihak-pihak yang seharusnya dipercaya sebagai pihak yang memastikan jalannya suatu prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di bidang pertanahan, justru menjadi bagian dari persekongkolan tanah. Selanjutnya, dalam webinar tersebut, I Made Pria Dharsana mengungkapkan adanya beberapa karakteristik dari mafia tanah yaitu pertama, menerbitkan atau menggunakan lebih dari satu surat atas satu bidang tanah yang sama; kedua, menerbitkan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah; ketiga, melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya; keempat, merubah atau memindahkan atau menghilangkan patok tanda batas tanah; dan kelima, mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang.¹⁶

Contoh adanya mafia tanah dalam kasus pertanahan antara lain Timsus Mafia Tanah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menangkap dua pelaku kasus dugaan pembuatan dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) kepemilikan atas tanah palsu di Kabupaten Banyuasin. Kepala Subdit III Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kompol Agus

¹⁶ Nabilla Chika Putri, *Op.cit.*; lihat juga Poy, “Peran Negara Harus Serius dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia”, <https://www.obsessionnews.com/peran-negara-harus-serius-dalam-pemberantasan-mafia-tanah-di-indonesia/>, diakses tanggal 14 September 2023.

Prihadinika di Palembang, menjelaskan kedua pelaku yakni pria berinisial EK (53) warga Rimba Jaya, Air Kumbang, Banyuasin dan YS (34) warga Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang. Kasubdit III Jatanras Ditreksrimum Polda Sumsel mengatakan pelaku YS tersebut berperan sebagai editor dokumen SHM program PTSL (program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah) sekaligus mengaku sebagai pegawai kantor pertanahan (BPN) Banyuasin dan pelaku Efendi merupakan mantan kepala desa daerah setempat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022.¹⁷

Contoh lain keterlibatan mafia tanah dalam kasus pertanahan yang populer yaitu keterlibatan mafia tanah pada awal tahun 2019, dengan korban yakni Indra Hosein pemilik sebidang tanah SHM Nomor 902 yang berlokasi Jl. Brawijaya III Nomor 12, Jakarta Selatan. Komplotan atau jaringan mafia tanah ini dalam menjalankan aksinya bekerja sama dengan notaris palsu bernama kantor “Notaris/PPAT Idham”. Notaris Idham tersebut diketahui diperankan oleh tersangka Raden Handi (alias Adri).¹⁸ Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan data bahwa selama periode 2018 hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan. Dalam periode tersebut, KPK menemukan 244 kasus yang diakibatkan oleh mafia tanah. Selanjutnya, dari 31.228 kasus pertanahan

¹⁷ “Satgas Mafia Tanah Polda Sumsel Berhasil Amankan Dua Tersangka di Kabupaten Banyuasin”, <https://polri.go.id/berita-polri/765>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

¹⁸ Cantika Adinda Putri, “Terbongkar Lagi, Mafia Tanah Tertangkap di Jakarta,” <https://www.cnbciindonesia.com/news/20200212203238-4-137462/terbongkar-lagi-mafia-tanah-tertangkap-di-jakarta>. Dalam Vani Wirawan, dkk., *Op.cit.*

tersebut dengan 37 persen merupakan sengketa dan 2,7 persen berupa konflik, serta 60 persen adalah sengketa tanah.¹⁹

Munculnya mafia tanah juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya akan disebut OKU). Maka tidak mengherankan ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU akan menindak lanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Hal tersebut disampaikan Kajari OKU Asnath Anytha Idatua Hutagaung, melalui Kasi Intel Kejari OKU Variska A. Kodriansyah. Pemberantasan mafia tanah harus dilakukan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, integritas dan objektivitas. Variska menyatakan bahwa praktik mafia tanah telah sangat meresahkan ditambah dengan timbulnya konflik sosial akibat sengketa tanah yang berkepanjangan.²⁰

Harus diakui bahwa masih ada banyak pemberitaan kasus pertanahan terkait mafia tanah yang terlihat, baik di media cetak maupun di media *online*. Pemberitaan media terkait mafia tanah dan keterlibatan mafia tanah dalam kasus pertanahan menunjukkan dugaan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pertanahan belum dapat menjawab persoalan tersebut secara tuntas.

Perlu dipahami juga bahwa munculnya kasus mafia tanah di bidang pertanahan dapat mungkin terjadi karena adanya celah tercipta ruang mafia tanah

¹⁹ Tempo, "KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah dalam Empat Tahun Terakhir", <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir#:~:text=KPK%20Sebut%20Temukan%20244%20Kasus%20Mafia%20Tanah%20Dalam%20Empat%20Tahun%20Terakhir,-Reporter&text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Wakil,yang%20diakibatkan%20oleh%20mafia%20tanah>, diakses tanggal 10 April 2023.

²⁰ Feriandi, "Kejari OKU Siap Berantas Mafia Tanah", <https://www.detiksumsel.com/daerah/pr-9747542424/kejari-oku-siap-berantas-mafia-tanah>, diakses tanggal 19 Juni 2023.

dari politik hukum pertanahan nasional di Indonesia yang mengatur sistem pendaftaran tanah. Menurut Boedi Harsono, terkait pendaftaran tanah UUPA menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Sistem ini akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) UUPA.

Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA menyebutkan bahwa:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Dalam bagian penjelasan UUPA, dikatakan bahwa pasal ini ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “*rechts-kadaster*”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Selanjutnya ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 23 Ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.”

Selanjutnya, Pasal 32 Ayat (2) UUPA berbunyi:

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.”

Masih terkait pendaftaran tanah, Pasal 38 Ayat (2) UUPA berisi:

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnyanya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.”

Dalam bagian penjelasan UUPA, dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, diketahui bahwa pemerintah menggunakan sistem pendaftaran publikasi negatif. Hal tersebut disampaikan oleh Boedi Harsono yang menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif, negara sebagai pencatat tidak menjamin kepastian bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak. Menurut sistem ini bukan pendaftaran, namun sahnya perbuatan hukum yang dilakukan itulah yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pendaftaran tidak dapat membuat orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang hak yang baru.²¹

Seperti diketahui bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah terbagi menjadi sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Kedua sistem tersebut masing-masing mempunyai karakteristik berbeda dan berdampak pada kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah. Sistem publikasi yang dianut dalam UUPA adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Menurut Hutagalung dalam praktik pendaftaran tanah yang menjadi masalah adalah kebenaran data fisik dan yuridis yang disajikan, apabila dikemudian hari dinyatakan tidak benar, maka tergantung dengan sistem publikasi yang dianut. Maka muncul gagasan adanya sistem

²¹ *Ibid.*; Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013, hlm. 477-478.

publikasi positif. Adanya gagasan perubahan sistem publikasi positif belum terlaksana, karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur ke arah itu.²² Gagasan untuk merubah sistem publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif tentunya memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Tidak dapat dipungkiri, sangat mungkin bahwa salah satu celah awal munculnya mafia tanah dikarenakan sistem hukum pendaftaran tanah yang masih menganut sistem publikasi negatif betendensi positif. Adanya mafia tanah tidak saja dapat dikatakan kejahatan biasa, tetapi sebagai kejahatan luar biasa di bidang pertanahan. Dampak mafia tanah dapat merugikan sebagian orang dan/atau badan hukum sebagai korban. Adanya kemungkinan mafia tanah yang diakibatkan oleh keberadaan peraturan tersebut dapat merusak tatanan hukum, menghambat masuknya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk Wilayah Kabupaten OKU. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk dalam program pemberantasan Mafia Tanah. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.

²² Androvaga Renandra Tetama, "Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Tunas Agraria*, 6 (1), 30-40, Januari 2023, <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/201/182>, didownload tanggal 04 April 2023.


Gambar 1.1.
Wilayah Kabupaten OKU



Sumber: <https://web.okukab.go.id/geografis/>, 2023

Dari wilayah tersebut yang pernah mengalami adanya mafia Tanah adalah Paroki Sang Penebus Batuputih (selanjutnya akan disebut Paroki Batuputih) yang berlokasi di Jl. Baturaja - Muara Dua, Batu Putih, Kec. Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32121 yang terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2.
Paroki Batuputih



Sumber: <https://www.google.com/maps/>, 2023

Untuk memperjelas terjadinya praktik mafia tanah tersebut maka telah dilakukan penelitian awal, melalui wawancara dengan Pastor Paroki Sang Penebus Batuputih, RD Andreas Eko Wahyudi pada tanggal 19 Juni 2023. Dalam wawancara tersebut terungkap bahwa ada tanah milik pribadi yang dihibahkan kepada pihak gereja yang kemudian dipakai untuk tanah pemakaman. Dalam perjalanan waktu tanah tersebut ternyata telah dibuat sertipikat oleh oknum sehingga menimbulkan kasus pertanahan. Menurut Pastor Paroki Batuputih, terkait adanya bukti sertipikat yang berada dalam penguasaan oknum tersebut.

Permasalahan ini diduga akibat adanya pengaturan dalam Hukum Tanah terutama pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif yang diduga menyebabkan adanya praktik atau kegiatan mafia tanah. Hal ini dapat menguatkan teori bahwa *das sein* tidak selalu sejalan dan tidak sesuai apa yang dicita-citakan oleh *das sollen*. Karena itu ketentuan mengenai hal ini perlu dikaji secara dalam perspektif Sosiologi Hukum khususnya fungsi hukum sebagai *social control* untuk mengkaji secara mendalam apakah memang hal tersebut diakibatkan karena kelemahan dari peraturan sistem publikasi negatif ataukah karena kondisi masyarakatnya yang menyebabkan permasalahan tersebut. Hal ini berguna untuk membuat pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang mengakibatkan kasus pertanahan berdimensi luas.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan di bidang pertanahan dalam

²³ Vani Wirawan, dkk., *Op.cit.*

skripsi, dengan judul: **FUNGSI HUKUM SEBAGAI *SOCIAL CONTROL* DALAM PERATURAN TENTANG SISTEM PUBLIKASI NEGATIF TERHADAP MASALAH MAFIA TANAH DI PAROKI SANG PENEBUS BATUPUTIH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Apakah berkembangnya mafia tanah di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU diakibatkan antara lain karena adanya pengaturan sistem publikasi negatif?
2. Apakah pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif sudah memenuhi fungsi hukum sebagai *social control* di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Setelah memahami rumusan masalah yang telah dikemukakan, selanjutnya tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisa apakah berkembangnya mafia tanah di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU diakibatkan antara lain karena adanya pengaturan sistem publikasi negatif.

- b. Mengkaji dan menganalisa apakah pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif sudah memenuhi fungsi hukum sebagai *social control* di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU.

2. Manfaat Penulisan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pertanahan dan Sosiologi Hukum. Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum tentang pentingnya peraturan dalam memenuhi fungsi hukum yang dicita-citakan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis secara umum terhadap masyarakat luas dalam perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi mengenai sistem publikasi negatif sebagai upaya dapat atau tidaknya terpenuhinya fungsi hukum dan pencegahan mafia tanah.

D. Metode Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan hukum yuridis-sosiologis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah dianalisis secara kualitatif terkait hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan, akan dianalisis dan dikaji.²⁴

2. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara kepada responden yang memiliki kualitas pengetahuan tentang masalah yang dibutuhkan. Harapannya dengan data tersebut akan terpenuhi validitas data yang diharapkan. Data diperoleh dari responden yang diwawancarai pada penelitian ini, antara lain:

²⁴ *Ibid.*

- a. Notaris Kabupaten OKU.
- b. Pegawai BPN Kabupaten OKU.
- c. Pastor Paroki, berkedudukan sebagai penanggung jawab aset milik gereja.
- d. Pengurus Dewan Paroki, berkedudukan sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian.
- e. Tokoh Masyarakat, berkedudukan sebagai pemberi hibah.
- f. Dominikus Rato, akademisi dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berbahan hukum primer dari perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan data kualitatif yang menghubungkan data yang diperoleh dari responden dan data peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya mengenai permasalahan yang diteliti untuk ditarik kesimpulan.

3. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data penguji sumber data primer dan pisau analisis yang dipakai. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka (*library research*) seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian

lain yang relevan dengan pokok masalah di dalam penelitian ini. Kajian pustaka tersebut dapat ditemukan anatar lain di Perpustakaan UNPAR dan Laboratorium Hukum UNPAR.

4. Teknik Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data adalah kegiatan pencarian informasi untuk menjawab masalah penelitian melalui orang dan tempat yang relevan, serta membangun relasi dengan narasumber agar memudahkan dalam pencarian data. Mengumpulkan data dilakukan dengan berbagai cara melalui proses penelaahan data.²⁵

Dalam pengumpulan data, ada beberapa cara yakni pendapat narasumber, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan memakai jenis *in-depth interview*. Pelaksanaan wawancara dilakukan lebih terbuka agar jawaban yang didapatkan bervariasi sehingga lebih luas sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁶ Peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, penelusuran masalah berdasarkan jawaban yang diberikan, dan bersifat fleksibel dalam proses wawancara.²⁷ Peneliti menggunakan

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: GP Press, 2018, hlm. 29.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 202.

²⁷ *Ibid*

teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan, yakni pemilihan responden sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan peneliti.²⁸

Studi kepustakaan menjadi pendukung dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara.²⁹ Studi kepustakaan adalah kajian terhadap jurnal, buku, majalah, dan literatur lain yang berhubungan dengan penfataran tanah dan sistem publikasi tanah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Analisis ini berupa mengorganisasikan, mensintesis, mencari, dan menemukan data yang harus digunakan dalam proses analisis.³⁰ Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana untuk menganalisis data dari hasil penelitian. Proses menganalisis data dilakukan secara terus menerus mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian, dalam wujud kata-kata bukan dengan rangkaian angka dari rumus kuantitatif, sehingga membagi analisis data menjadi tiga alur, antara lain:³¹

²⁸ Emzir, A. D., *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 35.

²⁹ Moleong, L. J., dan Edisi, P., *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 188.

³⁰ Usman, H., dan Akbar, P. S., *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 22.

³¹ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 404.

a. Kondensasi Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan, pengerucutan, dan peringkasan data. Peringkasan data memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data di tahap selanjutnya.³²

b. Penyajian Data

Tahap ini melakukan penyusunan informasi yang telah dikumpulkan berdasar kategori atau klasifikasi yang dibutuhkan. Penyajian data dapat berupa *flowchart*, bagan, gambar, hubungan antar bagian, uraian atau sejenisnya. Melalui tahap ini, peneliti dapat memahami dan merencanakan data ke tahap selanjutnya.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini melakukan penafsiran untuk menemukan makna dari data yang diperoleh. Proposisi awal dapat berubah didukung dengan data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didukung dengan bukti yang akurat agar menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan temuan baru pada penelitian.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat yang dikemukakan dalam tulisan ini. Bab ini juga merumuskan metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

BAB II – KAJIAN TENTANG FUNGSI HUKUM SEBAGAI *SOCIAL CONTROL* DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Pada bab ini dibahas mengenai Sosiologi Hukum, fungsi hukum dan penerapan peraturan dalam rangka menjalankan fungsi hukum di masyarakat, khususnya fungsi hukum sebagai *social control*.

BAB III – SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DALAM PENDAFTARAN TANAH

Pada bab ini disajikan tentang hak milik atas tanah, seputar pendaftaran tanah yang di dalamnya dijelaskan mengenai asas pendaftaran tanah, tujuan dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Bab ini membahas bagian penting mengenai sistem publikasi dalam pendaftaran yang terdiri dari sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijawab seluruh permasalahan hukum dalam rumusan masalah di penelitian ini serta pembahasannya dalam perspektif Sosiologi Hukum.

BAB IV - PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan dan saran. Dalam bab ini terdapat gagasan dalam upaya mengatasi mafia tanah.